



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601

TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749

LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : B.24/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN TAHUN 2026
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas petugas pelayanan di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke untuk perbaikan kinerja pelayanan dengan melakukan pengelolaan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a tersebut perlu ditetapkan Pembentukan Tim Petugas Pelayanan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3058);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- j. Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 40/KEP-BKIPM/2017 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik;
- k. Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 34/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke, Nomor SP DIPA-032.13.2.649704/2026, tanggal 27 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: B.24/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026 tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Tahun 2026 di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Pertama : Membentuk Tim Petugas Pelayanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tugas Tim Petugas Pelayanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut:

- a. Menerima berkas dan permohonan pengaduan;
- b. Memeriksa jenis pengaduan;
- c. Mendokumentasikan berkas pengaduan;
- d. Menyampaikan berkas pengaduan ke bidang yang menangani pengaduan sesuai dengan jenis pengaduan yang disampaikan;
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan sekaligus menyelesaikannya.

Ketiga : Dalam melaksanakan Tugas sebagai Tim Petugas Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si
NIP 198210122006041001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke;
2. Kepegawaian Stasiun PPMHKP Merauke;
3. Bendahara Stasiun PPMHKP Merauke;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

NOMOR : B.24/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026

TANGGAL : 3 Februari 2026

TENTANG : Penetapan Tim Petugas Pelayanan Tahun 2026 di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN TAHUN 2026
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

No	Nama / NIP	Jabatan
1.	Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si / NIP. 198210122006041001	Pengarah
2.	Somingan, S.ST.Pi / NIP. 198303022007011001	Ketua Tim
3.	Syahrudin, S.E / NIP. 197506042005021001 Gagas Adipoeang K., A.Md.Pi / NIP. 20007042025061001	Petugas Pelayanan
4.	Marlinda, A.Md / NIP. 198609062025212047 Hamida, A.Md / NIP. 198405252025212057	Petugas Konsultasi Pelayanan
5.	Donni, S.Si / NIP. 198312202008111001 Somingan, S.ST.Pi / NIP. 198303022007011001 Felix H.A. Paays, S.ST.Pi / NIP. 199101092019021001 Laroji / NIP. 198811282009121001	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Kepala Stasiun KIPM Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP 198210122006041001